



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
 - b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan zakat, infak dan sedekah bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran agama perlu diatur dan ditingkatkan sistem pengelolaannya karena melibatkan dana masyarakat yang sangat besar dan sangat potensial berperan aktif mewujudkan kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang lebih berkualitas dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama umat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman.
6. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI adalah MUI Kabupaten Padang Pariaman.
7. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat.
8. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah lembaga pengelola zakat, infak, sedekah sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
10. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
11. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaan zakat, infak dan sedekah.
12. Zakat adalah hartayang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman dan atau mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
14. Sedekah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain

atau...

atau lembaga badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

15. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama.
16. Haul adalah batas waktu kewajiban penunaian zakat yang telah memenuhi nisabnya.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
19. Fakir adalah seorang muslim yang tidak dalam kondisi di bawah pertanggungjawaban orang lain, serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehari-hari.
20. Miskin adalah seorang muslim yang tidak dalam kondisi di bawah pertanggungjawaban orang lain, yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak tercukupi.
21. 'Amrl adalah pengelola zakat yang ditunjuk secara resmi berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dibuat oleh badan/lembaga yang disahkan oleh pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan dalam pelaksanaan pekerjaannya.
22. Mu'allaf adalah seseorang muslim yang dipandang perlu untuk memperoleh bagian zakat yang diberikan guna menumbuhkan dan meneguhkan hatinya agar tetap dalam Islam.
23. Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan dan tidak dalam kondisi merdeka untuk dapat menjalankan ajaran agama.
24. Gharim adalah seorang muslim yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, wajib diberikan hak zakat padanya selama dipandang akan memberikan manfaat bagi kepentingan agama.
25. Sabilillah adalah seorang muslim yang berjuang menegakkan dan mendakwahkan agama.
26. Ibnu sabil adalah seorang muslim yang berada di luar wilayah daerah tempat tinggalnya yang kehabisan bekal dan biaya serta tidak dalam kemaksiatan.
27. Agama adalah agama Islam.

BAB II

KEWAJIBAN ZAKAT DAN PENGUMPULAN INFAK DAN SHADAQOH

Pasal 2

Setiap orang beragama Islam yang mampu dan menetap/mukim atau bermata pencaharian di wilayah daerah Kabupaten atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim yang berada di wilayah daerah Kabupaten, berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama.

Pasal 3

Infak dan sedekah dikumpulkan dari masyarakat yang berdasarkan rasa ikhlas dan semata-mata karena mengharap pahala serta ridho dari Allah Subhanahu Wata'ala.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 4...

Pasal4

Pengelolaanzakat, infak dan sedekah berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastiaan hukumsesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud

Pasal5

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum agama dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq dan bersedekah sesuai dengan tuntunan ajaran agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaantuntunan ajaran agamadi bidang zakat, infak dan sedekah.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, sedekah yang dikelola secara moderen dan profesional.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal6

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan ajaran agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 7

- (1) Subjek zakat, infak dan sedekah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam.
- (2) Objek pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah zakat maal, zakat fitrah, infak dan sedekah dan dapat menerima wasiat, waris, wakaf hibah dan kafarat yang dikelola sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

BAB V.....

BAB V
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 8

- (1) Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZ Kabupaten.
- (2) Organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah dibentuk di tingkat Kabupaten dan di tingkat Kecamatan dengan anggota pengurus yang terdiri atas unsur di masyarakat dan wakil pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Nama organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah adalah Badan 'Amil Zakat (BAZ)

Pasal 9

Dalam operasional tugas pengumpulan zakat, infak dan sedekah, BAZ sesuai tingkatannya berkewajiban membentuk satuan organisasi UPZ, Infak dan Sedekah.

Pasal 10

BAZ tingkat kecamatan wajib membentuk UPZ. Infak dan Sedekah yang disebut UPZ tingkat kecamatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi BAZ

Pasal 11

- (1) BAZ terdiri dari :
 - a. BAZ tingkat Kabupaten.
 - b. BAZ tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan organisasi BAZ terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan.
 - b. Komisi Pengawas.
 - c. Badan Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi BAZ tingkat Kabupaten sebagai berikut :
 - a. Dewan Pertimbangan terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris.
 4. Wakil Sekretaris
 5. Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - b. Komisi Pengawas terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Wakil Sekretaris
 5. Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - c. Badan Pelaksana terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua sebanyak 2 (dua) orang
 3. Sekretaris

4. Wakil.....

4. Wakil Sekretaris sebanyak 2 {dua) orang
 5. Bendahara
 6. Seksi-seksi sebanyak 4 (empat) seksi yakni :
 - a) Seksi pengumpulan terdiri dari seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota
 - b) Seksi pendistribusian terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota
 - c) Seksi pendayagunaan terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota
 - d) Seksi pengembangan terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Susunan organisasi BAZ tingkat Kecamatan sebagai berikut :
- a. Dewan Pertimbangan terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris.
 4. Wakil Sekretaris
 5. Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - b. Komisi Pengawas terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Wakil Sekretaris
 5. Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - c. Badan Pelaksana terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua sebanyak 2 (dua) orang
 3. Sekretaris
 4. Wakil Sekretaris sebanyak 2 {dua) orang
 5. Bendahara
 6. Seksi-seksi sebanyak 4 (empat) seksi yakni :
 - a) Seksi pengumpulan terdiri dari seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota
 - b) Seksi pendistribusian terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota
 - c) Seksi pendayagunaan terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota
 - d) Seksi pengembangan terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi UPZ

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPZ terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina
 - b. Unit Pelaksana.
- (2) Susunan organisasi UPZ tingkat Kabupaten sebagai berikut :
 - a. Dewan Pembina terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Anggota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 - b. Unit Pelaksana terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 - c. Sub Unit.....
 - c. Sub Unit Pelaksana terdiri dari :
 1. Sub unit pelaksana pengumpulan data terdiri atas 2 (dua) orang anggota

2. Sub unit pelaksana pengumpulan zakat terdiri atas 2 (dua) orang anggota
 3. Sub unit pelaksana pengumpulan infak dan sedekah terdiri atas 2 (dua) orang anggota.
- (3) Susunan organisasi UPZ tingkat Kabupaten sebagai berikut :
- a. Dewan Pembina terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Anggota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
 - b. Unit Pelaksana terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 - c. Sub Unit Pelaksana terdiri dari :
 1. Sub unit pelaksana pengumpulan data terdiri atas 2 (dua) orang anggota
 2. Sub unit pelaksana pengumpulan zakat terdiri atas 2 (dua) orang anggota
 3. Sub unit pelaksana pengumpulan infak dan sedekah terdiri atas 2 (dua) orang anggota.

Pasal 14

- (1) Pejabat pemerintah daerah dan pejabat Kementerian Agama karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan BAZ.
- (2) Wali Nagari karena jabatannya diangkat sebagai ketua Dewan Pembina UPZ tingkat Nagari.

BAB VI PEMBENTUKAN BAZ DAN UPZ

Bagian Kesatu Pembentukan BAZ Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) BAZ tingkat Kabupaten dibentuk dengan keputusan Bupati yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, ormas keagamaan dan unsur pemerintah.
 - b. Tim penyeleksi bertugas menyusun, kriteria dan menyeleksi calon pengurus BAZ yang memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Hasil seleksi kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama berkewajiban untuk mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ kepada masyarakat selama 15 (lima belas) hari kerja.
 - d. Calon pengurus yang telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c selanjutnya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kepada Bupati untuk ditetapkan dan disahkan menjadi pengurus BAZ.

Bagian

Bagian Kedua Pembentukan BAZ Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) BAZ tingkat kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Camat setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, ormas keagamaan dan unsur pemerintah;
 - b. Tim penyeleksi bertugas menyusun kriteria dan menyeleksi calon pengurus BAZ yang harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Hasil seleksi kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
 - c. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berkewajiban untuk mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ kepada masyarakat selama 15 (lima belas) hari kerja; dan
 - d. Calon pengurus yang telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c selanjutnya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan kepada Camat, untuk ditetapkan dan disahkan menjadi pengurus BAZ.

Bagian Ketiga Pembentukan UPZ Tingkat Kabupaten

Pasal 17

- (1) UPZ tingkat Kabupaten dibentuk oleh BAZ Kabupaten dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Badan Pelaksana.
- (2) Pembentukan UPZ tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap :
 - a. Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi seluruh wilayah daerah.
 - b. Lembaga dan/atau organisasi profesi tingkat Kabupaten; dan
 - c. Perusahaan-perusahaan dengan karyawan lebih dari 300 (tiga ratus) orang yang beroperasi di wilayah Kabupaten.

Bagian Keempat Pembentukan UPZ Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) UPZ tingkat kecamatan dibentuk oleh BAZ Kecamatan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Badan Pelaksana.
- (2) Pembentukan UPZ tingkat kecamatan dilakukan pada tempat dimana dibutuhkan seperti korong/nagari/ masjid/ langgar/ mushalla/ sekolahan/ pondok pesantren dan lain-lainnya yang melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat fitrah, untuk ditingkatkan kegiatan pengumpulannya meliputi pula zakat mal, infak dan sedekah.
- (3) Pembentukan UPZ tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di setiap :
 - a. Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUIMD, yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi wilayah kecamatan setempat;
 - b. Tiap-tiap Nagari/kenagarian; dan
 - c. Perusahaan-perusahaan dengan karyawan kurang dari 300 (tiga ratus) orang yang beroperasi di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Bagian

Bagian Kelima Masa Tugas Kepengurusan

Pasal 19

Masa tugas kepengurusan BAZ dan UPZ baik ditingkat Kabupaten maupun kecamatan adalah selama 3(tiga) tahun.

BAB VII TUGAS PENGURUS BAZ DAN UPZ

Bagian Kesatu Tugas Pengurus BAZ Kabupaten

Pasal 20

- (1) Dewan PertimbanganBAZKabupaten
bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (2) Komisi Pengawas BAZ Kabupaten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- (3) Badan Pelaksana BAZ Kabupaten bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusiandanpendayagunaanzakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian danpendayagunaanzakat;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana danprogram pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian danpengembanganpengelolaanzakat; dan
 - e. Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas namaBAZbaik ke dalam maupun keluar.

Bagian Kedua Tugas Pengurus BAZ Kecamatan

Pasal 21

- (1) Dewan PertimbanganBAZ
Kecamatanbertugas memberikan pertimbangan kepada BadanPelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaantugas organisasi.
- (2) Komisi Pengawas BAZ Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanpengumpulan,pendistribusian,pendayagunaan dan pengembanganpengelolaanzakat.
- (3) Badan Pelaksana BAZ Kecamatanbertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian danpendayagunaan zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Melaksanakan.....
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana danprogram pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembanganpengelolaan zakat; dan

- e. Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun keluar.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus UPZ Tingkat Kabupaten

Pasal 22

- (1) Dewan Pembina Pengurus UPZ bertugas memberikan pembinaan kepada Unit Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas operasional pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (2) Unit Pelaksana bertugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
 - b. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat kepada BAZ sesuai tingkatannya;
 - c. Menyetorkan hasil pengumpulan infak dan sedekah kepada BAZ Kabupaten;
 - d. Membuat usulan rencana pendistribusian zakat di wilayah kerja masing-masing kepada BAZ sesuai tingkatannya;
 - e. Membuat usulan rencana pendistribusian infak dan sedekah di wilayah kerja masing-masing kepada BAZ Kabupaten;
 - f. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, UPZ menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ sesuai tingkatannya;
 - g. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan infak dan sedekah, UPZ menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ Kabupaten.

Bagian Keempat
Tugas Pengurus UPZ Tingkat Kecamatan

Pasal 23

Pengurus UPZ tingkat Kecamatan bertugas :

- a. Melaksanakan, pengumpulan dan pengolahan data zakat, infak dan sedekah di tingkat Kecamatan;
- b. Membuat rencana pengumpulan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kecamatan;
- c. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kecamatan kepada BAZ Kecamatan;
- d. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, UPZ menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ Kecamatan; dan
- e. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan infak dan sedekah, UPZ menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ Kabupaten.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENGURUS BAZ

Pasal 24

Kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya memiliki kewajiban :

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat;
- b. Menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan;
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir;
- c. Mempublikasikan

- d. Merencanakan kegiatan tahunan; dan
- e. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 25

Jajaran anggota kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya yang telah ditunjuk berkewajiban untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 26

- (1) Pengumpulan zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
 - (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. uang, emas, perak dan atau logam mulia lainnya;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan, gaji pegawai, jasa dan profesi; dan
 - g. rikaz atau harta temuan.
 - (3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan haulnya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
 - (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
 - (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
 - (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
 - (5) Rincian Nisab Zakat adalah .
 - a. Uang, emas, perak dan atau logam mulia lainnya :
 - 1. Emas, perhiasan wanita, dan perabotan/perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari emas sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
 - 2. Perak
 - 2. Perak, perhiasan wanita, dan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram perak murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).

3. Logam mulia, selain perak seperti platina dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
 4. Batu peffiatia seperti intan berlian dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
 5. Uang simpanan, deposito, Tabanas, Taska, Simpedes, simaskot, tahapan, giro dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
- b. Perdagangan perusahaan
1. Industri seperti semen, pupuk tekstil dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
 2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
 3. Perdagangan, export/import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
- c. Hasil pertanian, perkebunan, dan hasil perikanan
1. Pertanian:
 - a. Padi sebanyak 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilo gram) beras/1350 kg (seribu tiga ratus limapuluh kilogram) gabah dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5 % (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10 % (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - b. Biji-bijian, jagung, kacang kedelai dan sebagainya senilai 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) beras dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5 % (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10 % (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - c. Tanaman hias, anggrek dan segala jenis bunga-bunga senilai 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) beras dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5 % (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10 % (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - d. Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu dan sebagainya senilai 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) beras dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5 % (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10 % (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - e. Buah-buahan, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya senilai 750 Kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) beras dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5 % (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10 % (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - f. Sayur-sayuran, bawang, wortel, cabe dan sebagainya senilai 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5 % (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10 % (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5% (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10 % (sepuluh persen) jika dialiri air.
 2. Peternakan
 2. Peternakan :
 - a. Kambing, biri-biri dan domba sebanyak 40 (empat puluh) ekor sampai dengan 120 (seratus dua puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan 1 (satu) ekor dan 121 (seratus dua puluh satu) ekor sampai dengan 200 (dua

- ratus) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan 2(dua) ekor dan untuk penambahankelipatan 100 (seratus) ekor dikeluarkan zakatnyapenambahan1 (satu) ekor.
- b. Sapi sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor sapi umur 1 (satu) tahun, apabila sapi berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya 1(satu) ekor umur2 (dua) tahun, apabila sapi berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya 2(dua) ekor umur 1 (satu) tahun dan apabila sapi berjumlah 70 (tujuh puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkanzakatnya 2 (dua) ekor umur 2 (dua) tahun dan setiap penambahan sapi 40 (empat puluh) ekor dalam 1 (satu) tahundikeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor umur 2 (dua) tahun.
 - c. Kerbau dan kuda nishab dan zakatnya sama dengan sapi dalam 1 (satu) tahun.
3. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
- d. Hasil pertambangan
Usaha pertambangan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1(satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen)
 - e. Hasil peternakan
Usaha perikanan dan peternakan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas muni selama 1 (satu) tahun dikeluarkanzakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen)
 - f. Hasil pendapatan,gaji pegawai,jasa dan profesi
Pendapatan, gaji honorarium, jasa produksi, lembur dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murnidalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
 - g. Rikaz atauhartatemuan
Harta yang terpendam dan ditemukan tanpa dipandang seberapa jumlahnya dikeluarkan zakatnya 2,5%(dua koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh pengurus BAZ sesuai tingkatannya dengan cara menerima ataumengambil atas dasar pemberitahuan dari muzakki.
- (2) BAZ sesuai tingkatannya dapat bekerja sama dengan bank dalam memungut harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 28

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukumagama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan BAZ sesuai tingkatannya untuk memberikan bantuanmenghitungnya.

Pasal 29.....

Pasal 29

Semuabukti setoranzakatyang sah dapatdiperhitungkanebagai pengurangpenghasilankena pajak padaakhir tahun melalui Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya pajak tersebut.

BAB X LINGKUP KEWENANGAN BAZ

Pasal 30

- (1) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ tingkat kabupaten adalah meliputi seluruh wilayah daerah kabupaten.
- (2) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ tingkat kecamatan adalah meliputi seluruh wilayah kecamatan yang terkait.

BAB XI PENGUMPULAN INFAQ DAN SHADAQOH

Pasal 31

- (1) BAZ tingkat kabupaten membuat perencanaan pengumpulan infaq dan shadaqah di seluruh wilayah daerah kabupaten selanjutnya di sulkan kepada Bupati untuk dapat dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pengumpulan infaq dan shadaqah dikoordinir oleh BAZ Kabupaten, dilaksanakan secara periodik setiap bulan oleh UPZ tingkat kabupaten, UPZ tingkat kecamatan dan UPZ tingkat Nagari.
- (3) Hasil pengumpulan infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melalui bank yang ditunjuk oleh BAZ Kabupaten dan dilaporkan kepada BAZ Kabupaten selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) BAZ Kecamatan bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan pengumpulan infaq dan shadaqah di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 32

BAZ sesuai tingkatannya dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah seperti hibah, wasiat, wakaf, waris dan kafarat.

BAB XII MUSTAHIQ

Pasal 33

Mustahiq yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. 'Amil;
- d. Mu'allaf;
- e. Riqab;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah; dan
- h. Ibnu sabil.

BAB XIII

BAB XIII PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 (delapan) asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah dan ibnu sabil;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomis dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha yang berpeluang menguntungkan; dan
 - c. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 35

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan setelah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Mengadakan evaluasi; dan
- f. Membuat pelaporan.

Pasal 36

Pendayagunaan zakat tidak boleh dialihkan pembagiannya dari daerah sumber zakat ke daerah lain kecuali apabila daerah sumber telah mengalami surplus, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

BAB XIV PENDAYAGUNAAN HARTA SELAIN ZAKAT

Pasal 37

Hasil penerimaan infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 didayagunakan terutama untuk kegiatan usaha produktif masyarakat setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan bantuan sosial bagi kaum dhu'afa serta bantuan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.

Pasal 38

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan infaq dan shadaqah didistribusikan oleh BAZ sesuai tingkatannya.
- (2) Pendayagunaan Infaq dan Shadaqoh pendistribusiannya diutamakan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan boleh dialihkan ke daerah lain sebatas untuk bantuan kemanusiaan dan/atau bantuan bencana alam dengan syarat telah mendapat izin tertulis dari Dewan Pertimbangan BAZ Kabupaten.

BAB XV

BAB XV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39

- (1) BAZ Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BAZ Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BAZ Kabupaten.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut.
 - a. Membuat laporan tahunan pelaksanaan program kerja; dan
 - b. Materi laporan meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan program kerja serta berbagai kebijakan yang telah dibuat keputusannya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BAZ Kecamatan harus diketahui oleh Dewan Pertimbangan dan dilampiri hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pengawas.
- (5) BAZ tingkat Kabupaten berhak untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BAZ tingkat kecamatan.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pelaporannya dibuat secara terpisah antara BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan
- (2) BAZ Kabupaten berkewajiban pula membuat laporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan laporan kegiatan BAZ Kecamatan yang berada di wilayah daerah kerjanya kepada BAZ Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat, untuk memperoleh bimbingan dan pembinaan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap kinerja pengurus BAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas, dan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pembukuan keuangan, kinerja dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (3) Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Hasil pengawasan internal disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas dan ditindaklanjuti atau dapat pula sebagai bahan penjatuhan sanksi bilamana terjadi pelanggaran.
- (6) Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZ.
- (7) Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran kinerja pengurus BAZ, maka segeralah dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

BAB XVII PENINJAUAN ULANG PENGURUS BAZ

Pasal 42

- (1) Kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ. dan
 - b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukannya dapat ditinjau ulang dan Pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.
- (3) Peninjauan ulang kepengurusan BAZ diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk BAZ tingkat kabupaten dan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk BAZ tingkat kecamatan.
- (4) Bagi jajaran anggota kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat diganti dengan prosedur penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB XIIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 43

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan zakat, infaq dan shadaqah diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Semua bentuk kegiatan yang melakukan usahayang samadan sejenis dengan kegiatan BAZ yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan diri dan seluruh aset yang dimiliki dilimpahkan keusahasejenis atauberdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga yang telah dibuat.

BAB XX

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Mei 2014
BUPATI PADANG PARIAMAN

Dto
ALI MUKHNI

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dto
JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 1